P U T U S A N
Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhamad Yatno Alias Temon Bin Yadi
2. Tempat lahir : Tegal
3. Umur/Tanggal lahir : 24/26 Desember 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Dewi Sartika Gg. Tongkol Rt/Rw: 005/006 Kel. Margahayu Kec. Bekasi Timur, Kota Bekasi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Kerja

Terdakwa Muhamad Yatno Alias Temon Bin Yadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 November 2019 sampai dengan tanggal 20 November 2019

Terdakwa Muhamad Yatno Alias Temon Bin Yadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2019 sampai dengan tanggal 30 Desember 2019

Terdakwa Muhamad Yatno Alias Temon Bin Yadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2019 sampai dengan tanggal 29 Januari 2020

Terdakwa Muhamad Yatno Alias Temon Bin Yadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan tanggal 9 Februari 2020

Terdakwa Muhamad Yatno Alias Temon Bin Yadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan tanggal 26 Februari 2020

Terdakwa Muhamad Yatno Alias Temon Bin Yadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 26 April 2020

Terdakwa tetap berada dalam ditahan ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Netty Parawati Lubis, SH, dkk Penasehat Hukum dari POSBAKUM Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Pejuang Tegaknya Integritas Hukum (YLBH PUTIH) yang beralamat di Ruko Taman Galaksi Blon H2 No.28-29 Bekasi Selatan Kota Bekasi berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum secara Cuma-Cuma No.57/Pid.Sus/2020/PN.Bks tanggal 10 Februari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Bks tanggal 28 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Bks tanggal 29 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMAD YATNO Alias TEMON Bin YADI terbukti bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak dan melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMAD YATNO Alias TEMON Bin YADI dengan pidana penjara selama *7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan .* dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terdakwa tetap ditahan dan denda sebasar Rp. 1000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsidiair 6 (enam) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat Netto seluruhnya 0,0833 (gram) adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan seluruhnya 0,0548 gram.
   - (satu) buah Handphone merek Xiaom warna hitam beserta kartu perdananya dengan nomor 08979599210

     Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa MUHAMAD YATNO Alias TEMON Bin YADI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehar Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya.

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

--------Bahwa terdakwa MUHAMAD YATNO Alias TEMON Bin YADI, pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sekira pukul 19.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2019ataupadawaktu lain dalamtahun 2019 bertempat di Jl. Dewi Sartika Gg. Tongkol Rt. 005/ 006 Kel. Margahayu Kec. Bekasi Timur Kota Bekasiatau setidak-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan NegeriBekasi yang berwenang dan mengadili perkaranya yang *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, (berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat Netto seluruhnya 0,0833 gram yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengandung *Metamfetamina* setelah dilakukan pemeriksaan lab 0,0548 (gram) yang dilakukan terdakwa dengan sebagai berikut: ---------

- Bahwa berawal saksi BRIPKA EKA YULI SUSANTA, SH bersama saksi BRIPKA RAMDANI GUSTAMAN (masing-masing angota Polisi) mendapat laporan dari masyarakat yang dapat di percaya pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019, sekitar jam 19.30 Wib, bertempat di Jl. Dewi Sartika Gg. Tongkol Rt. 005/ 006 Kel. Margahayu Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu atas informasi tersebut selanjutnyasaksi BRIPKA EKA YULI SUSANTA, SH bersama saksi BRIPKA RAMDANI GUSTAMAN melakukan penyelidikan, selanjutnya saksi BRIPKA EKA YULI SUSANTA, SH bersama saksi BRIPKA RAMDANI GUSTAMAN dan tim langsung mendatangi tempat tersebut dengan menunjukan surat tugas dan mengenalkan diri dari anggota Sat Res Narkoba Polres Metro Bekasi Kota selanjutnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUHAMAD YATNO Alias TEMON Bin YADI.
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan badan / pakaian ditemukan barang bukti berupa1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat Netto seluruhnya 0,0833 gram yang mengandung *Metamfetamina* setelah dilakukan pemeriksaan lab 0,0548 (gram) yang sedang terdakwa pegang dengan tangan kanan terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone merek Huawei warna hitam beserta kartu perdananya kemudian saksi melakukan Introgasi singkat dan menayakan dari mana terdakwa memperoleh Shabu tersebut kemudian terdakwa menerangkan shabu tersebut di peroleh terdakwa dari cara membeli dari Sdr ATAM, selanjutnya saksi BRIPKA EKA YULI SUSANTA, SH bersama saksi BRIPKA RAMDANI GUSTAMAN dan terdakwa mendatangi rumah ATAM setelah sampai di rumah ATAM Setelahsampai di rumah atam dilakukan penggeledahan badan/pakaian ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastic klip bening yang berisi Narkotikagolongan I bukan tanaman jenis Shabu didalam kotak warna hitam yang ditemukan di dalam saku celana bagian belakang sebelah kiri yang sedang terdakwa gunakan dan 1 (satu) buah Handphone merek Xiaom warna hitam beserta kartu perdananya dengan nomor 08979599210 selanjutnya ATAM ditangkap, selanjunya terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan ATAM dibawa ke Polres Metro Bekasi Kota bagian Resnarkoba guna pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut

- Bahwa terdakwaMUHAMAD YATNO Alias TEMON Bin YADI, dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa ijin dari Instansi / lembaga yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional RI No. 78/BK/XI/2019/.PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 05 Nopember 2019, barang bukti berupa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat Netto seluruhnya 0,0833 (gram) adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan seluruhnya 0,0548 gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidair :

--------Bahwa terdakwa MUHAMAD YATNO Alias TEMON Bin YADI, pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sekira pukul 19.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2019 ataupadawaktu lain dalamtahun 2019 bertempat di Jl. Dewi Sartika Gg. Tongkol Rt. 005/ 006 Kel. Margahayu Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi atau setidak-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan NegeriBekasi yang berwenang dan mengadili perkaranya yang, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat Netto seluruhnya 0,0833 gram yang mengandung *Metamfetamina* setelah dilakukan pemeriksaan lab 0,0548 (gram) yang dilakukan terdakwa dengan sebagaiberikut: -----

- Bahwa berawal saksi BRIPKA EKA YULI SUSANTA, SH bersama saksi BRIPKA RAMDANI GUSTAMAN (masing-masing angota Polisi) mendapat laporan dari masyarakat yang dapat di percaya pada hari

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kamis tanggal 31 Oktober 2019, sekitar jam 19.30 Wib, bertempat di Jl. Dewi Sartika Gg. Tongkol Rt. 005/ 006 Kel. Margahayu Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu atas informasi tersebut selanjutnyasaksi BRIPKA EKA YULI SUSANTA, SH bersama saksi BRIPKA RAMDANI GUSTAMAN melakukan penyelidikan, selanjutnya saksi BRIPKA EKA YULI SUSANTA, SH bersama saksi BRIPKA RAMDANI GUSTAMAN dan tim langsung mendatangi tempat tersebut dengan menunjukan surat tugas dan mengenalkan diri dari anggota Sat Res Narkoba Polres Metro Bekasi Kota selanjutnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUHAMAD YATNO Alias TEMON Bin YADI.

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan badan / pakaian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat Netto seluruhnya 0,0833 gram yang mengandung *Metamfetamina* setelah dilakukan pemeriksaan lab 0,0548 (gram) yang sedang terdakwa pegang dengan tangan kanan terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone merek Huawei warna hitam beserta kartu perdananya kemudian saksi melakukan Introgasi singkat dan menayakan dari mana terdakwa memperoleh Shabu tersebut kemudian terdakwa menerangkan shabu tersebut di peroleh terdakwa dari cara membeli dari Sdr ATAM, selanjutnya saksi BRIPKA EKA YULI SUSANTA, SH bersama saksi BRIPKA RAMDANI GUSTAMAN dan terdakwa mendatangi rumah ATAM setelah sampai di rumah ATAM Setelahsampai di rumah atam dilakukan penggeledahan badan/pakaian ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastic klip bening yang berisi Narkotikagolongan I bukan tanaman jenis Shabu didalam kotak warna hitam yang ditemukan di dalam saku celana bagian belakang sebelah kiri yang sedang terdakwa gunakan dan 1 (satu) buah Handphone merek Xiaom warna hitam beserta kartu perdananya dengan nomor 08979599210 selanjutnya ATAM ditangkap, selanjunya terdakwadan ATAM dibawa ke Polres Metro Bekasi Kota bagian Resnarkoba guna pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut
- Bahwa terdakwa MUHAMAD YATNO Alias TEMON Bin YADI dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu tanpa ijin dariInstansi / lembaga yang berwenang.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional RI No. 78/BK/XI/2019/.PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 05 Nopember 2019, barang bukti berupa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat Netto seluruhnya 0,0833 (gram) adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan seluruhnya 0,0548 gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi BRIPKA EKA YULI SUSANTA, SH, dipersidangan memberikan keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut
   - Bahwa benar saksi menerangkan tidak kenal dengan terdakwa MUHAMAD YATNO Alias TEMON Bin YADI dan saksi tidak mempunyai hubungan darah ataupun keluarga dengan orang tersebut
   - Bahwa benar saksi menerangkan dapat menangkap MUHAMAD YATNO Alias TEMON Bin YADI pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019, sekitar jam 19.30 Wib, di Jl. Dewi Sartika Gg. Tongkol Rt. 005/ 006 Kel. Margahayu Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi
   - Bahwa benar saksi menerangkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu berat bruto ± 0,25 (nol koma dua lima) gram didalam bungkus rokok gudang garam filter dan 1 (satu) buah Handphone merek Huawei warna hitam beserta kartu perdananya
   - Bahwa benar saksi menerangkan setelah memperhatikan dengan teliti dan cermat dan saksi kenali " BENAR " barang bukti tersebut yang dapat sekaligus disita pada diri Sdr. MUHAMAD YATNO Alias TEMON Bin YADI pada saat dilakukan penangkapan Sdr. MUHAMAD YATNO Alias TEMON Bin YADI pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019, sekitar jam 19.30 Wib, di Jl. Dewi Sartika Gg. Tongkol Rt. 005/ 006 Kel. Margahayu Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa benar saksi menerangkan awalnya saksi bersama rekan saksi yang bernama BRIPKA RAMDANI GUSTAMAN dari kantor yang sama mendapat laporan dari masyarakat bahwa di Jl. Dewi Sartika Gg. Tongkol Rt. 005/ 006 Kel. Margahayu Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu.
- Bahwa benar saksi menerangkan Atas informasi tersebut selanjutnya saksi dan BRIPKA RAMDANI GUSTAMAN melakukan penyelidikan dan pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019, sekitar jam 19.30 Wib, di Jl. Dewi Sartika Gg. Tongkol Rt. 005/ 006 Kel. Margahayu Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi, yang mengaku bernama MUHAMAD YATNO Alias TEMON Bin YADI. Selanjutnya saksi bersama tim langsung mendatangitempat tersebut dengan menunjukan surat tugas dan mengenalkan diri dari anggota Sat ResNarkoba Polres Metro Bekasi Kota
- Bahwa benar saksi menerangkan melakukan penangkapan terhadap Sdr. MUHAMAD YATNO Alias TEMON Bin YADI.Kemudian pada saat terdakwa MUHAMAD YATNO Alias TEMON Bin YADI ditangkap dilakukan penggeledahan badan/pakaian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu berat bruto ±0,25 (nol koma dua lima) gram didalam bungkus rokok gudang garam filter yang sedang terdakwa pegang dengan tangan kanan terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone merek Huawei warna hitam beserta kartu perdananya. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa kepolres Metro bekasi kota guna pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut
- Bahwa benar saksi menerangkan mengamankan barang bukti berupa1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu berat bruto ± 0,25 (nol koma dua lima) gram didalam bungkus rokok gudang garam filter yang sedang terdakwa pegang dengan tangan kanan terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone merek Huawei warna hitam beserta kartu perdananya, yang kedapatan oleh saksi pada saat menangkap saudara Sdr. MUHAMAD YATNO Alias TEMON Bin YADI adalah milik terdakwa yang didapat dari dari Sdr. ATAM (tertangkap) pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sekitar jam 18.30 Wib di depan Gg. Pengairan Margahayu Bekasi Timur sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika golongan I jenis Shabu dengan namun

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terdakwa belum bayar karena akan terdakwa bayar setelah laku terjual;

Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut.

2. Saksi BRIPKA RAMDANI GUSTAMAN, SH dipersidangan memberikan keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut
   - Bahwa benar saksi menerangkan tidak kenal dengan Sdr. MUHAMAD YATNO Alias TEMON Bin YADI dan saksi tidak mempunyai hubungan darah ataupun keluarga dengan orang tersebut;
   - Bahwa benar saksi menerangkan menangkap Sdr. MUHAMAD YATNO Alias TEMON Bin YADI pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019, sekitar jam 19.30 Wib, di Jl. Dewi Sartika Gg. Tongkol Rt. 005/ 006 Kel. Margahayu Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi;
   - Bahwa benar saksi menerangkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu berat bruto ± 0,25 (nol koma dua lima) gram didalam bungkus rokok gudang garam filter dan 1 (satu) buah Handphone merek Huawei warna hitam beserta kartu perdananyaLalu saksi perhatikan dengan teliti dan cermat dan saksi kenali " BENAR " barang bukti tersebut yang dapat sekaligus disita pada diri Sdr. MUHAMAD YATNO Alias TEMON Bin YADI pada saat dilakukan penangkapan Sdr. MUHAMAD YATNO Alias TEMON Bin YADI pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019, sekitar jam 19.30 Wib, di Jl. Dewi Sartika Gg. Tongkol Rt. 005/ 006 Kel. Margahayu Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi;
   - Bahwa benar saksi menerangkan awalnya saksi bersama rekan saksi yang bernama BRIPKA RAMDANI GUSTAMAN telah dari kantor yang sama mendapat laporan dari masyarakat bahwa di Jl. Dewi Sartika Gg. Tongkol Rt. 005/ 006 Kel. Margahayu Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu, Atas informasi tersebut selanjutnya saksi dan BRIPKA RAMDANI GUSTAMAN melakukan penyelidikan dan pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019, sekitar jam 19.30 Wib, di Jl. Dewi Sartika Gg. Tongkol Rt. 005/ 006 Kel. Margahayu Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi, yang mengaku bernama MUHAMAD YATNO Alias TEMON Bin YADI. Selanjutnya saksi bersama tim langsung mendatangitempat tersebut dengan menunjukan surat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tugas dan mengenalkan diri dari anggota Sat ResNarkoba Polres Metro Bekasi Kota;

- Bahwa benar saksi menerangkan melakukan penangkapan terhadap Sdr. MUHAMAD YATNO Alias TEMON Bin YADI. Kemudian pada saat terdakwa MUHAMAD YATNO Alias TEMON Bin YADI ditangkap dilakukan penggeledahan badan/pakaian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu berat bruto ±0,25 (nol koma dua lima) gram didalam bungkus rokok gudang garam filter yang sedang terdakwa pegang dengan tangan kanan terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone merek Huawei warna hitam beserta kartu perdananya. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa kepolres Metro bekasi kota guna pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa benar saksi menerangkan mengamankan barang bukti berupa1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu berat bruto ± 0,25 (nol koma dua lima) gram didalam bungkus rokok gudang garam filter yang sedang terdakwa pegang dengan tangan kanan terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone merek Huawei warna hitam beserta kartu perdananya, yang kedapatan oleh saksi pada saat menangkap saudara Sdr. MUHAMAD YATNO Alias TEMON Bin YADI adalah milik terdakwa yang didapat dari dari Sdr. ATAM (tertangkap) pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sekitar jam 18.30 Wib di depan Gg. Pengairan Margahayu Bekasi Timur sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika golongan I jenis Shabu dengan namun terdakwa belum bayar karena akan terdakwa bayar setelah laku terjual;

Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

3. Saksi KISTAM Alias ATAM Bin MUFLIKUN, dipersidangan memberikan keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut
   - Bahwa benar saksi menerangkan saksi ditangkap sedang duduk seorang diri di dalam rumah saksi yang ber alamatkan Komp. Pengairan Bekasi Jati Rt. 004/ 004 Kel. Margahayu Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi dan yang telah menangkap saksi adalah beberapa orang petugas Polisi berpakaian preman yang mengaku dari Sat Resnarkoba Polres Metro Bekasi KotaBahwa saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian dan dilakukan penggeledahan badan/pakaian ditemukan barang bukti

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berupa 5 (lima) bungkus plastik klip bening yang berisi Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu didalam kotak warna hitam yang ditemukan didalam saku celana bagian belakang sebelah kiri yang sedang saksi gunakan dan 1 (satu) buah Handphone merek Xiaomi warna hitam beserta kartu perdananya dengan nomor 08979599210;

- Bahwa benar saksi menerangkan berupa 5 (lima) bungkus plastik klip bening yang berisi Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu didalam kotak warna hitam yang ditemukan didalam saku celana bagian belakang sebelah kiri yang sedang saksi gunakan dan 1 (satu) buah Handphone merek Xiaomi warna hitam beserta kartu perdananya dengan nomor 08979599210 adalah milik saksi sendiri;
- Bahwa benar saksi menerangkan menjual Narkotika jenis Shabu kepada Sdr. YATNO Als TEMON (tertangkap) sudah dua kali. Pertama kali pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 sekira pukul 18.00 wib, pada seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Shabu, dan yang kedua kali pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sekira pukul 18.30 wib di depan Gg. Pengairan Margahayu Bekasi Timur Kota Bekasi sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu dengan harga Rp. 200.000 (dua ribu rupiah) menggunakan uang saksi sendiri secara cash;
- Bahwa benar saksi menerangkan awalnya pada hari Kamis tanggal 31Oktober 2019, sekira pukul 20.30 Wib, saksi sedang duduk seorang diri di dalam rumah saksi yang beralamatkan Komp. Pengairan Bekasi Jati Rt. 004/ 004 Kel. Margahayu Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi tiba-tiba datanglah beberapa Petugas Kepolisian yang mengaku Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Bekasi Kota dan langsung menangkap saksi. Setelah dilakukan penggeledahan badan/pakaian ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip bening yang berisi Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu didalam kotak warna hitam yang ditemukan didalam saku celana bagian belakang sebelah kiri yang sedang saksi gunakan dan 1 (satu) buah Handphone merek Xiaomi warna hitam beserta kartu perdananya dengan nomor 08979599210;
- Bahwa saksi kenal dengan NELENG (belum tertangkap) sejak sebulan yang lalu karena temen nongkrong di pasar bari Bekasi sedangkan kenal dengan Sdr. YATNO Als TEMON (tertangkap) sejak seminggu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang lalu karena dikenalkan oleh teman dan saksi tidak ada hubungan keluarga sdr. NELENG (belum tertangkap) dan Sdr. YATNO Als TEMON (tertangkap) hanya sebatas teman saja;

- Bahwa benar saksi menerangkan setelah dipertemukan dengan Sdr. YATNO Als TEMON (tertangkap) di depan penyidik lalu saksi amati dengan cermat bahwa saksi kenal dengan laki-laki tersebut yaitu Sdr. YATNO Als TEMON (tertangkap) adalah orang yang membeli Narkotika jenis shabu kepada saksi sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip shabu paketan 02;
- Bahwa saksi pernah mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu yaitu pertama kalinya pada 6 (enam) bulan yang lalu dan terakhir mengkonsumsi yaitu pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019, sekira pukul 19.00 Wib di rumah saksi yang beralamatkan Komp. Pengairan Bekasi Jati Rt. 004/ 004 Kel. Margahayu Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi;
- Bahwa benar saksi menerangkan didalam menjual, membeli, sebagai perantara jual beli dan Narkotika jenis Jenis Shabu tersebut, Saksi tidak memiliki dokumen / surat ijin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa menerangkan ditangkap pada hari Kamis tanggal 31Oktober 2019, sekira pukul 19.30 Wib di Jalan Dewi Sartika Gang. Tongkol Rt/Rw: 005/006 Kel. Margahayu Kec. Bekasi Timur, Kota Bekasi
- Bahwa benar terdakwa menerangkan sedang berada di depan Gg. Tongkol, pada saat itu terdakwa janjian sama teman terdakwa untuk transaksi shabu, namun tiba-tiba ada beberapa orang yang tidak terdakwa kenal dan ternyata Polisi datang dan langsung menangkap terdakwa dan kemudian memeriksa dan menggeledah badan saya. Pada saat itu Polisi mendapatkan barang bukti berupa narkotika jenis shabu yang akan serahkan kepada teman terdakwa yang mau beli tersebut, selain itu Polisi juga menyita HP milik terdakwa merk HUAWEI warna hitam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa benar terdakwa menerangkan pada saat terdakwa ditangkap dan digeledah, Polisi mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkotika jenis shabu yang disimpan dalam rokok merk Gudang Garam Filter pada saat itu terdakwa pegang dengan tangan saya, selain itu Polisi juga menyita 1 (satu) buah handphone merk HUAWEI warna hitam beserta Simcardnya, ditemukan Polisi di saku celana bagian depan sebelah kanan.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan Narkotika jenis shabu tersebut milik Sdr ATAM, dan terdakwa bertugas untuk mengantar kepada Pembeli.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr ATAM, pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sekira pukul 18.30 wib. Dan terdakwa menerima shabu tersebut dari Sdr ATAM di depan Gg. Pengairan Margahayu Bekasi Timur.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan sedang berada di rumah terdakwa pada saat itu ada yang mau beli shabu dan terdakwa langsung menelpon Sdr ATAM, selanjutnya Sdr ATAM mengajak terdakwa ketemuan di daerah Pengairan, selanjutnya terdakwa pergi ke daerah Pengairan untuk menemui Sdr ATAM dan setelah sampai terdakwa bertemu dengan Sdr ATAM, dan ditempat tersebut terdakwa menerima 1 (satu) paket shabu dari Sdr ATAM, setelah menerima shabu tersebut selanjutnya terdakwa pergi mengantar shabu tersebut ke depan Gg. Tongkol dan pada saat terdakwa transkasi shabu di tempat tersebut terdakwa ditangkap Polisi.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan Maksud dan tujuan terdakwa menerima narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr ATAM untuk diantar kepada yang memesan shabu tersebutBahwa terdakwa mendapat keuntungan berupa uang, dalam setiap mengantar shabu terdakwa mendapatkan uang dari sdr ATAM sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah
- Bahwa benar terdakwa menerangkan terdakwa sudah lebih dari kali mengantar narkotika jenis shabu dari Sdr ATAM kepada orang yang membeli shabu tersebut
- Bahwa benar terdakwa menerangkan awalnya pada hari Kamis tanggal 31Oktober 2019, sekira pukul 19.30 Wib di Jalan Dewi Sartika Gang. Tongkol Rt/Rw: 005/006 Kel. Margahayu Kec. Bekasi Timur,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kota Bekasi terdakwa ditangkap Polisi. Pada saat terdakwa di tangkap terdakwa sedang berada di depan Gg. Tongkol, pada saat itu terdakwa janjian sama teman terdakwa untuk transaksi shabu, namun tiba-tiba ada beberapa orang yang tidak terdakwa kenal dan ternyata Polisi datang dan langsung menangkap terdakwa dan kemudian memeriksa dan menggeledah badan saya. Pada saat itu Polisi mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkotika jenis shabu yang disimpan dalam rokok merk Gudang Garam Filter pada saat itu terdakwa pegang dengan tangan saya, selain itu Polisi juga menyita 1 (satu) buah handphone merk HUAWEI warna hitam beserta Simcardnya, ditemukan Polisi di saku celana bagian depan sebelah kanan. Selanjutnya Polisi menanyakan kepada terdakwa didapat darimana shabu tersebut dan terdakwa jawab shabu tersebut terdakwa dapat dari Sdr ATAM, kemudian Polisi menanyakan keberadaan Sdr ATAM dan akhirnya Sdr ATAM ditangkap juga di rumahnya. Kemudian terdakwa dan Sdr ATAM dibawa ke Polres Metro Bekasi Kota bagian Resnarkoba

- Bahwa benar terdakwa menerangkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto ± 0,25 gram (nol koma dua lima gram) yang disimpan dalam bungkus rokok merk Gudang Garam Filter dan 1 (satu) buah handphone merk HUAWEI warna hitam beserta Simcardnya
- Bahwa, terdakwa didalam menjual, membeli, sebagai perantara jual beli Narkotika jenis Jenis Shabu tersebut, Terdakwa tidak memiliki dokumen / surat ijin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat Netto seluruhnya 0,0833 (gram) adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan seluruhnya 0,0548 gram.
- (satu) buah Handphone merek Xiaom warna hitam beserta kartu perdananya dengan nomor 08979599210

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Awal mulanya pada hari Kamis tanggal 31Oktober 2019, sekira pukul 19.30 Wib di Jalan Dewi Sartika Gang. Tongkol Rt/Rw: 005/006 Kel. Margahayu Kec. Bekasi Timur, Kota Bekasi terdakwa ditangkap Polisi sedang berada di depan Gg. Tongkol, pada saat itu terdakwa janjian sama teman terdakwa untuk transaksi shabu, namun tiba-tiba ada beberapa orang yang tidak terdakwa kenal dan ternyata Polisi datang dan langsung menangkap terdakwa dan kemudian memeriksa dan menggeledah badan terdakwa pada saat itu Polisi mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkotika jenis shabu yang disimpan dalam rokok merk Gudang Garam Filter pada saat itu terdakwa pegang dengan tangan terdakwa , selain itu Polisi juga menyita 1 (satu) buah handphone merk HUAWEI warna hitam beserta Simcardnya, ditemukan Polisi di saku celana bagian depan sebelah kanan. Selanjutnya Polisi menanyakan kepada terdakwa didapat darimana shabu tersebut dan terdakwa jawab shabu tersebut terdakwa dapat dari saksi KISTAM Alias ATAM Bin MUFLIKUN, atas pengakuan terdakwa tersebut kemudian Saksi BRIPKA EKA YULI SUSANTA, SH Saksi BRIPKA RAMDANI GUSTAMAN, SH melakukan introtasi singkat kepada terdakwa bagaimana cara terdakwa memperoleh shabu tersebut selajutnya terdakwa menerangkan memperoleh sabu tersebut dengan cara pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sekira pukul 18.30 wib. terdakwa menerima shabu tersebut dari saksi KISTAM Alias ATAM Bin MUFLIKUN di depan Gg. Pengairan Margahayu Bekasi Timur karena pada saat itu ada yang mau beli shabu kepada terdakwa kemudian terdakwa menelpon saksi KISTAM Alias ATAM Bin MUFLIKUN selanjutnya KISTAM Alias ATAM Bin MUFLIKUN mengajak terdakwa ketemuan di daerah Pengairan, setelah bertemu dengan KISTAM Alias ATAM Bin MUFLIKUN ditempat yang di janjikan terdakwa menerima 1 (satu) paket shabu dari KISTAM Alias ATAM Bin MUFLIKUN setelah menerima shabu selanjutnya terdakwa pergi mengantar shabu tersebut ke depan Gg. Tongkol dan pada saat terdakwa transkasi shabu di tempat tersebut terdakwa ditangkap oleh saksi BRIPKA EKA YULI SUSANTA, SH Saksi BRIPKA RAMDANI GUSTAMAN, SH adapun Maksud dan tujuan terdakwa menerima narkotika jenis shabu tersebut dari KISTAM Alias ATAM Bin MUFLIKUN untuk diantar kepada yang memesan shabu tersebut untuk mendapat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

keuntungan berupa uang, dalam setiap mengantar shabu terdakwa mendapatkan uang dari KISTAM Alias ATAM Bin MUFLIKUN sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa sudah lebih dari kali mengantar narkotika jenis shabu dari saksi KISTAM Alias ATAM Bin MUFLIKUN kepada orang yang membeli shabu atas pengakuan terdakwa saksi BRIPKA EKA YULI SUSANTA, SH Saksi BRIPKA RAMDANI GUSTAMAN, SH menyakanyan keberadaan saksi KISTAM Alias ATAM Bin MUFLIKUN selanjutnya terdakwa menunjukkan tempat tinggal saksi KISTAM Alias ATAM Bin MUFLIKUN sesampainya di rumah tempat tinggal saksi KISTAM Alias ATAM Bin MUFLIKUN saksi saksi BRIPKA EKA YULI SUSANTA, SH Saksi BRIPKA RAMDANI GUSTAMAN, SH melakukan penagkapan dan penggeledahan terhadap saksi KISTAM Alias ATAM Bin MUFLIKUN dan di temukan barang bukti atas pengakuan terdakwa dan saksi KISTAM Alias ATAM Bin MUFLIKUN kemudian terdakwa dan saksi KISTAM Alias ATAM Bin MUFLIKUN dibawa ke Polres Metro Bekasi Kota bagian Resnarkoba untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut atas pengakuan terdakwa dan saksi KISTAM Alias ATAM Bin MUFLIKUN tidak memiliki surat ijin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Untuk *Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* tanpa ijin dari Instansi / lembaga yang berwenang.,

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Bahwa unsur “Setiap orang“ orientasinya selalu menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Hal ini dapat disimpulkan dari sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan bersifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggung jawab dalam arti ada kesalahan.

Unsur Setiap Orang dalam perkara ini adalah terdakwa MUHAMAD YATNO Alias TEMON Bin YADI, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, terdakwa sebagai subjek dengan segala identitasnya yang tersebut dalam surat dakwaan dan yang diawal surat tuntutan ini, yang pada awal persidangan ini identitas terdakwa telah diteliti dengan seksama oleh Majelis Hakim dimana identitas tersebut telah dibenarkan pula oleh terdakwa sebagai identitas jati dirinya. Selanjutnya tentu saja yang dimaksud adalah orang yang dapat atau mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatan atau tindakannya yang akan mempertanggung jawabkan dan telah melakukan suatu perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya, serta di dalam persidangan tidak terdapat hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, telah menunjukan kecakapan dan kemampuan dimana terdakwa dalam keberadaannya secara obyektif mempunyai fisik dan psikis yang sehat dan memadai dan tidak terbukti adanya halangan untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, lebih tegas lagi terdakwa tidak termasuk di dalam pengertian Pasal 44,48, 49, 50, 51 KUHP sehingga terhadap terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ad.2 Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Bahwa dalam UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur tentang penyaluran, pengangkutan, penggunaan dan ketentuan lain tentang Narkotika yang apabila tidak sesuai dengan ketentuan tersebut maka dapat dikatakan perbuatan tersebut melawan hukum. Adapun ketentuan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

- Berdasarkan pasal 39 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika bawha Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah . Selanjutnya berdasarkan pasal 43 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh:
  a. apotek;
  b. rumah sakit;
  c. pusat kesehatan masyarakat;
  d. balai pengobatan; dan
  e. dokter.

Berdasarkan ketentuan tersebut dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa MUHAMAD YATNO Alias TEMON Bin YADI, yang pekerjaannya adalah seorang karyawan swasta yang kapasitasnya tidak termasuk Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek;. rumah sakit; pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan dalam hal memiliki Sabu-sabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang, maka perbuatan terdakwa tersebut adalah melawan hak atau melawan hukum.

Dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3 *Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Berdasarkan Fakta-fakta yang terungkap di dalam Persidangan baik keterangan para saksi, alat bukti , petunjuk , serta keterangan terdakwa pada Awal mulanya pada hari Kamis tanggal 31Oktober 2019, sekira pukul 19.30 Wib di Jalan Dewi Sartika Gang. Tongkol Rt/Rw: 005/006 Kel. Margahayu Kec. Bekasi Timur, Kota Bekasi terdakwa ditangkap Polisi sedang berada di depan Gg. Tongkol, pada saat itu terdakwa janjian sama teman terdakwa untuk transaksi shabu, namun tiba-tiba ada beberapa orang yang tidak terdakwa kenal dan ternyata Polisi datang dan langsung menangkap terdakwa dan kemudian memeriksa dan menggeledah badan terdakwa pada saat itu Polisi mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkotika jenis shabu yang disimpan dalam rokok merk Gudang Garam Filter pada saat itu terdakwa pegang dengan tangan terdakwa , selain itu Polisi juga menyita 1 (satu) buah handphone merk HUAWEI warna hitam beserta Simcardnya, ditemukan Polisi di saku celana bagian depan sebelah kanan. Selanjutnya Polisi menanyakan kepada terdakwa didapat darimana shabu tersebut dan terdakwa jawab shabu tersebut terdakwa dapat dari saksi KISTAM Alias ATAM Bin MUFLIKUN, atas pengakuan terdakwa tersebut kemudian Saksi BRIPKA EKA YULI SUSANTA, SH Saksi BRIPKA RAMDANI GUSTAMAN, SH melakukan introtasi singkat kepada terdakwa bagaimana cara terdakwa memperoleh shabu tersebut selajutnya terdakwa menerangkan memperoleh sabu tersebut dengan cara pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sekira pukul 18.30 wib. terdakwa menerima shabu tersebut dari saksi KISTAM Alias ATAM Bin MUFLIKUN di depan Gg. Pengairan Margahayu Bekasi Timur karena pada saat itu ada yang mau beli shabu kepada terdakwa kemudian terdakwa menelpon saksi KISTAM Alias ATAM Bin MUFLIKUN selanjutnya KISTAM Alias ATAM Bin MUFLIKUN mengajak terdakwa ketemuan di daerah Pengairan, setelah bertemu dengan KISTAM Alias ATAM Bin MUFLIKUN ditempat yang di janjikan terdakwa menerima 1 (satu) paket shabu dari KISTAM Alias ATAM Bin MUFLIKUN setelah menerima shabu selanjutnya terdakwa pergi mengantar shabu tersebut ke depan Gg. Tongkol dan pada saat terdakwa transkasi shabu di tempat tersebut terdakwa ditangkap oleh saksi BRIPKA EKA YULI SUSANTA, SH

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Saksi BRIPKA RAMDANI GUSTAMAN, SH adapun Maksud dan tujuan terdakwa menerima narkotika jenis shabu tersebut dari KISTAM Alias ATAM Bin MUFLIKUN untuk diantar kepada yang memesan shabu tersebut untuk mendapat keuntungan berupa uang, dalam setiap mengantar shabu terdakwa mendapatkan uang dari KISTAM Alias ATAM Bin MUFLIKUN sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa sudah lebih dari kali mengantar narkotika jenis shabu dari saksi KISTAM Alias ATAM Bin MUFLIKUN kepada orang yang membeli shabu atas pengakuan terdakwa saksi BRIPKA EKA YULI SUSANTA, SH Saksi BRIPKA RAMDANI GUSTAMAN, SH menyakanyan keberadaan saksi KISTAM Alias ATAM Bin MUFLIKUN selanjutnya terdakwa menunjukkan tempat tinggal saksi KISTAM Alias ATAM Bin MUFLIKUN sesampainya di rumah tempat tinggal saksi KISTAM Alias ATAM Bin MUFLIKUN saksi saksi BRIPKA EKA YULI SUSANTA, SH Saksi BRIPKA RAMDANI GUSTAMAN, SH melakukan penagkapan dan penggeledahan terhadap saksi KISTAM Alias ATAM Bin MUFLIKUN dan di temukn barang bukti atas pengakuan terdakwa dan saksi KISTAM Alias ATAM Bin MUFLIKUN kemudian terdakwa dan saksi KISTAM Alias ATAM Bin MUFLIKUN dibawa ke Polres Metro Bekasi Kota bagian Resnarkoba untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut atas pengakuan terdakwa dan saksi KISTAM Alias ATAM Bin MUFLIKUN tidak memiliki surat ijin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Untuk *Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* tanpa ijin dari Instansi / lembaga yang berwenang.,

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat Netto seluruhnya 0,0833 (gram) adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan seluruhnya 0,0548 gram.
- (satu) buah Handphone merek Xiaom warna hitam beserta kartu perdananya dengan nomor 08979599210

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika di Indonesia.
- Perbuatan terdakwa merusak generasi muda
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

– Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMAD YATNO Alias TEMON Bin YADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I,
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa MUHAMAD YATNO Alias TEMON Bin YADI selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat Netto seluruhnya 0,0833 (gram) adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan seluruhnya 0,0548 gram.
   - (satu) buah Handphone merek Xiaom warna hitam beserta kartu perdananya dengan nomor 08979599210

     Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 oleh kami, Firman Panggabean, S.H.., M.H.., sebagai Hakim Ketua , Rehmalem Br Perangin Angin, S.H. , Kadim, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara Teleconference / on line pada hari Senin tanggal 06 April 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUMARSINI, B. Sc., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Akhmad Hotmartua, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Rehmalem Br Perangin Angin, S.H.	Firman Panggabean, S.H., M.H.
Kadim, S.H.,M.H.	

Panitera Pengganti,

Sumarini, B. Sc.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)